



PENETAPAN

Nomor: 152/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

EDRIAN HASDRI, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl.Kebon Kacang 31/31, Kebon Kacang, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Gatot Sucahyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl A.Yani No 17a, Rawamangun, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 20 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Perkara Nomor: 152/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst., mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Bernama Edria Hasdri, alamat Jl.Kebon Kacang 31/31, Kel.Kebon Kacang,Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK :3171072909830003 yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta,Jakarta Pusat;
- Bahwa berdasarkan akta Kelahiran Pemohon No. 3171-LT-26012023-0088 tanggal 26-01-2023 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI



Jakarta ,nama orang Tua: Ayah adalah **H.MUH.ZAINAL DAHRI dan Ibu FATIMAH HASNAH;**

- Bahwa dalam Duplikat Buku Nikah orang tua Pemohon No: KK.09/03.2/Pw.01/185/2005 tanggal 27 Oktober 2005 nama Ayah adalah **DACHRIN** dan nama ibu adalah **HASNAWATI;**
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 03-08-2023 dibuktikan dengan Akta Kematian No: 3171-KM-07082023-0043 tanggal 07 -08-2023;
- Bahwa dalam Akta Kematian tersebut nama ibu Pemohon adalah **HASNAWATI;**
- Bahwa nama ayah Pemohon yang tercantum di Duplikat Akta Nikah Yaitu Dachrin dan nama yang ada di Akta Kelahiran yaitu H.Muh Zainal Dahri adalah orang yang sama di kuatkan dengan Surat Keterangan No: 602/AI.2f/31.71.07.1006/4/PU.04.00/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Kacang,Tanah Abang tanggal 11 -12-2023;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang tercantum di Duplikat Akta Nikah yaitu Hasnawati dan nama yang ada di Akta Kelahiran yaitu Fatimah Hasnah adalah orang yang sama dikuatkan dengan Surat Keterangan No: 602/AI.2f/31.71.07.1006/4/PU.04.00/e/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Kebon Kacang Tanah abang tanggal 11-12-2023;
- Bahwa Pemohon menyadari terjadi kesalahan dalam Penulisan nama orng tua Pemohon didal Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama ayah dan ibu yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama Ayah **dari H.MUH.ZAINAL DAHRI menjadi DACHRIN** sesuai dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, dan nama Ibu dari **FATIMAH HASNAH menjadi HASNAWATI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah orag tua Pemohon;
- Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon bermohon kepada Bapak untuk dapat mengeluarkan Surat Penetapan tentang Perubahan nama yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan nama kedua orang Tua yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon adalah orang yang sama;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama kedua orang tua Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Ayah dari **H.MUH ZAINAL DAHRI menjadi DACHRIN** dan nama ibu dari **FATIMAH HASNAH menjadi HALIMAH**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dari awal persidangan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst., digugurkan / dicoret dari register;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,00 ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, oleh Dr. Sutarno, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Vera Damayanti,
S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Vera Damayanti, S.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses Perkara	Rp	200.000,00;
3. Biaya Materai	Rp	10.000,00;
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00;
Jumlah :	Rp	250.000,00;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		